

**PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM
PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

FAIQ IZZULHAQ
NIM. 3519053

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAIQ IZZULHAQ**

NIM : **3519053**

Program Studi : **Bimbingan Penyuluhan Islam**

Fakultas : **Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 8 Juli 2023

Yang menyatakan,



FAIQ IZZULHAQ

NIM. 3519053

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani, M.Ag
RT. 08 RW 04 Pakumbulan Buaran Kabupaten Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Faiq Izzulhaq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faiq Izzulhaq

NIM : 3519053

Judul : **PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM
PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **FAIQ IZZULHAQ**
NIM : **3519053**
Judul Skripsi : **PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
TEGAL DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN
KONSELING ISLAM**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 7 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd
NIP. 198512222015032003

Penguji II


Annisa Mutolharoh, M.Psi
NITK. 19910602202001D2026

Pekalongan, 7 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	,	ain ‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i

ا = u	او = au	او = u
-------	---------	--------

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh : جميلة امرة mar'atun jamilah.

4. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis rabbana

البرر ditulis al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang (artikel) Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

الشمس	Ditulis	Asy-syamsu
الرجل	Ditulis	Ar-rojulu
السيدة	Ditulis	As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>Al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>Al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>Al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, izinkanlah penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluargaku, Bapak Wirjo dan Mamah Inayah atas apa yang telah diberikan kepadaku baik pembayaran UKT, biaya hidup selama di Pekalongan, dan lain-lain yang tidak bisa di jabarkan satu persatu, sehingga menjadikanku bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan pastinya do'a terbaik yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku dan juga adik-adiku Farah Khaerunisa dan Muhammad Faishal Basyir.
3. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah menuntun saya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas waktu, arahan dan segala ilmunya pak.
4. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Kota Tegal, mulai dari Bpk. Muhamad Jamil, S.Ag selaku ketua Pengadilan Agama, terlebih Bapak Drs. Asnawi, S.H., M.H dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H selaku mediator yang menangani perkara perceraian yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk berkenan diwawancarai terkait tema penelitian saya serta para staff PA yang membantu saya dalam pemberian data-data tentang mediasi perceraian.
5. Jakwir-jakwir kost Ngapak Solidarity Boys, Akhmad Roziqin, Syahru Shiam As Tsani, Cahya Akhmad Yusuf, Sayyid Rosyid Rido, Wahyu Setiawan, Rizieq Labieb, Terimakasih telah menemani kegabutanku maupun overthinkingku dalam cerita perkuliahan dan menjadikanku gugup untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Dulur-dulur Ikatan Mahasiswa Tegal, yang menjadi “rumah” saya ketika di kota orang, matur sembah nuwun sampun memberi begitu banyak kenangan, wawasan, pelajaran, serta pengalaman berharga selama berorganisasi.
7. Kawan-kawan juang UKM Narashakti, terimakasih telah menjadi wadah untukku menyalurkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.
8. Rekan-rekan BPI angkatan 2019 seperjuangan yang telah menyempatkan waktunya untuk bertukar pikiran selama perkuliahan.

Pekalongan, 4 Juli 2023

Faiq Izzulhaq

MOTTO

وَالِى رَّبِّكَ فَاَرْحَب

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 8)

ABSTRAK

Faiq Izzulhaq. 2023. *Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Dr. Sam'ani, M.Ag.

Kata Kunci: Peran Mediator, Perceraian, Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak sedikitnya gugatan perkara perceraian yang diajukan ke PA Kota Tegal dengan beragam penyebabnya. Hal ini menjadi pekerjaan PA lewat peran mediator dalam perkara perceraian yang diajukan. Saat mediator menjalankan perannya di lapangan, mediator dihadapkan dengan kondisi perceraian yang terdapat beberapa faktor pendukung serta kendala yang berpengaruh pada hasil mediasi perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam dan kondisi perceraian di PA Kota Tegal.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: Pada tahun 2022 terdapat 95 perkara perceraian yang dimediasi di PA Kota Tegal. Dengan tidak sedikitnya perkara perceraian di Kota Tegal, Mediator terpacu untuk membantu upaya perdamaian dengan melakukan beberapa peran sesuai dengan fungsi yang ada dalam teori Mediasi, seperti peran sebagai fasilitator, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Selain itu, juga ada peran sebagai informan, mediator memberikan gambaran terkait perceraian untuk mencerahkan para pihak baik konsekuensi maupun dampaknya, serta peran sebagai konselor, Mediator memberikan nasihat, renungan, jika diperlukan menawarkan atau mencarikan solusi terbaik dari problem kepada para pihak tersebut. Mediator memosisikan diri sebagai penengah bagi pasutri yang mempunyai problematika rumah tangga untuk mengupayakan perdamaian.

Perkara perceraian di PA Kota Tegal pada tahun 2022 menyentuh angka 95 perkara dan angka keberhasilan mediasi perceraian mencapai 60% hal ini berdasarkan penuturan mediator PA Kota Tegal. Perkara perceraian di PA Kota Tegal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor moral, seperti melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan. Selanjutnya, faktor penganiayaan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma mendalam, serta faktor ekonomi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas semua keberkahan serta rahmatnya yang sudah dilimpahkan kepada kami. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi kami semua. Dan semoga kami mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir, amiin.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Kota Tegal Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”, baik berupa dukungan moril ataupun materil. Penulis yakin jika tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan tersebut, kiranya sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu mohon izikan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Sam’ani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah menuntun, membimbing, mengarahkan dan berbagi wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Dr. Maskur, M. Ag, selaku Ketua Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Nadhifatus Zulfa, M. Pd, selaku Sekertaris Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Struktural Kepengurusan PA Kota Tegal yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua saya dan keluarga yang selalu memberikan support dan doa selama saya menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan serta pahala kebaikan oleh Allah SWT. Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwasannya karya skripsi ini belum sepenuhnya

sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang konstruktif agar ada peningkatan pada penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan. Disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana Intelektual dalam dunia Islam.

Pekalongan, 4 Juli 2023

Penulis



FAIQ IZZULHAQ

NIM.3519053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERAN MEDIATOR, PERCERAIAN, DAN MEDIASI DALAM LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM	
A. Peran Mediator	23
1. Definisi Peran	23
2. Definisi Mediator.....	25
3. Peran Mediator	26
B. Perceraian	28
1. Definisi Perceraian	28
2. Macam-macam Perceraian	29
3. Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian	30
4. Dampak Perceraian.....	31
C. Mediasi dalam layanan Bimbingan Konseling Islam.....	31
1. Definisi Mediasi	31
2. Tujuan Mediasi dalam Bimbingan Konseling Islam	33
3. Asas-asas Mediasi.....	34
4. Proses Mediasi.....	37
5. Mediasi Perspektif Bimbingan Konseling Islam	38

BAB III PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF BKI	
A. Gambaran Umum PA Kota Tegal	44
1. Profil PA Kota Tegal	44
2. Wilayah Hukum PA Kota Tegal.....	45
3. Visi dan Misi PA Kota Tegal	45
4. Layanan PA Kota Tegal	46
5. Sarana dan Prasarana PA Kota Tegal.....	46
B. Peran Mediator PA Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam.....	46
C. Kondisi Perceraian di PA Kota Tegal.	55
BAB IV ANALISIS PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF BKI	
A. Analisis Peran Mediator PA dalam perkara perceraian di Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam	58
B. Analisis Kondisi Perceraian di Kota Tegal.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi dalam kehidupan keluarga tidak selalu berjalan semulus yang kita inginkan, selalu ada perkara didalamnya, entah perselisihan bersama pasangan, atau perselisihan bersama buah hati, yang bermuara pada perselisihan berkepanjangan dan akhirnya perceraian. Oleh sebab itu anggota keluarga melacak penyelesaian, berupaya beradaptasi, acap menemui kebuntuan serta suasana tempat tinggal menjadi berbeda. Pengaplikasian kesehatan psikologis dalam area keluarga amatlah mendasar, sebab ketika relasi orang-tua dengan buah hati tidak begitu baik, terlaksana putusnya ikatan pernikahan, maupun suasana psikis di dalam tempat tinggal rata-rata kacau balau, seperti: pertengkaran, dengki, perselisihan maupun pengabaian terhadap poin-poin budi pekerti, akhirnya pribadi (terutama anak-anak) menemui pil pahit untuk memperoleh rangkaian mental yang baik.¹ Pada periode 2022, total aduan kasus perceraian yang masuk ke PA Kota Tegal sejumlah 95 kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Mengenai detail hasil mediasi ialah 57 kasus sukses berdamai dengan mencabut kasus, 21 kasus tak sukses, 1 kasus gagal mediasi, serta 16 kasus sedang lanjut mekanisme mediasi. Dengan begitu, peringkat kesuksesan mediasi sepanjang periode 2022 sampai 60%. Kasus yang sukses berhasil digarap dengan damai lewat mediasi digapai

¹Syamsu Yusuf L.N, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 11.

dengan konsensus (akta perdamaian) serta penarikan kasus. Perceraian dimulai dengan konflik yang tidak menemui jalan keluarnya. Konflik perbedaan opini dan prinsip yang buntu lambat laun bisa menjadi khilaf yang berakibat pada putusnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama.

Perkara putusnya perkawinan pada sebuah keluarga selalu memiliki pengaruh yang mengakar. Peristiwa tersebut menyebabkan polemik, represi, serta mendatangkan jasmani serta psikologis yang berubah. Situasi tersebut dihadapi bagi seluruh anggota keluarga, bapak, ibu, buah hati. Putusnya perkawinan pada sebuah keluarga umumnya diawali dengan perselisihan antar anggota keluarga. Ketika perselisihan tersebut mencapai poin kritis, akhirnya perkara putusnya perkawinan ada di depan mata. Perkara tersebut acap menghadirkan kegelisahan yang berlangsung lama. Di titik tersebut, tiap-tiap kubu biasanya menelusuri solusi, serta berupaya mengendalikan variasi kendala.²

Soerjono Soekanto menjelaskan peran sebagai sudut pandang aktif suatu posisi. Jika individu melakukan hak serta obligasinya selaras dengan posisinya berarti individu tersebut telah melaksanakan sebuah peran.³ Sementara itu Koentjraningrat berpendapat bahwa peran ialah perilaku tiap-tiap orang yang menjalankan satu posisi terpilih.

Peran mediator di lingkungan PA pada mekanisme peradilan menjadi yang paling penting, bertujuan guna mendamaikan partisipan yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi, jalannya

² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 15.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 213.

mediasi tak selalu berhasil untuk membantu pada mekanisme resolusi perkara. Kenyataannya, angka putusnya perkawinan mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di PA Kota Tegal. Dari data diatas, peran mediator tergolong besar dalam memandu jalannya mediasi perceraian di PA Kota Tegal. Meskipun ada kendala dalam prosesnya, namun banyak bimbingan mediasi berakhir damai.⁴

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam mengenal sebutan mediasi, kosa-kata serapan (medium) yang memiliki arti penengah. Prayitno menjelaskan bahwa mediasi adalah pelayanan bimbingan yang diberikan pembimbing untuk klien yang belum menemukan kesepakatan. Dari definisi tersebut, maka mediasi juga bermakna jasa/bantuan kepada 2 pihak/lebih berada pada situasi bertikai. Tidak sama dengan program lainnya, khususnya program bimbingan individu, penempatan pembimbing mediasi yang berhubungan dengan klien terdiri atas 2 pihak maupun lebih. Diibaratkan seperti perpaduan antara perseorangan serta grup.⁵ Artinya, perkara perceraian sepatutnya bisa dihindari dengan menerapkan layanan mediasi. Sebab dalam perkara perceraian ada 2 pihak yang berperkara yaitu pasangan suami dengan istri. Peran mediator di PA dalam menghadapi perkara putusnya pernikahan ialah guna merekonsiliasi peserta mediasi. Tetapi, mediasi tidak selalu sukses membantu menyelesaikan perkara. Nyatanya, angka perceraian di republik ini

⁴ Wawancara dengan Asnawi, tanggal 22 Februari 2023 di Kantor Pengadilan Agama Tegal Kelas IB.

⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integritas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 195.

bertambah. Implementasi mediasi berjalan dari tahapan-tahapan, yakni persiapan, realisasi, serta evaluasi. Apabila mediasi dilakukan, maka memenuhi syarat untuk dilakukan oleh konselor, yang mana konselor bisa menerapkan variasi strategi serta metode konseling dalam praktiknya. Dalam melakukan mediasi, yang utama ialah menjalankan beberapa asas yang menghiasi jalannya mediasi, sebab penerapan beberapa asas konseling bisa membantu tercapainya tujuan mediasi.⁶Mediasi diharapkan dapat menekan jumlah putusnya perkawinan di Kota Tegal. Disinilah peran mediator amat diperlukan pada jalannya mediasi di lingkungan PA.

Berdasarkan problem yang telah disebutkan, maka ditelitilah riset berjudul “Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam ?
2. Bagaimana kondisi perceraian di PA Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam
2. Untuk mengetahui kondisi perceraian di PA Kota Tegal

⁶ Tohirin, *Bimbingan dan...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 204.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Riset ini dapat memberi referensi serta tambahan informasi untuk mengembangkan ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam khususnya penanganan perkara perceraian bagi calon penulis umum serta mahasiswa. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dengan hadirnya penelitian ini tentunya bisa menambahkan referensi bagi pembaca yang akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan peran mediator dalam perkara perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki ekspektasi bisa berguna untuk beberapa pihak seperti:

- a. Bagi konselor, guna meningkatkan pemahaman serta memperluas pengalaman konselor yang berkaitan dengan mediasi.
- b. Bagi praktisi hukum spesifiknya mediator, penelitian ini berguna sebagai bahan pengetahuan ilmiah, refleksi, serta pelengkap yang berguna bagi layanan mediasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Penelitian ini memakai beberapa referensi guna membuat sebuah karya tulis akademik yang membahas tentang peran mediator dalam perkara perceraian. Untuk memahami persepsi tentang peran mediator

dan perkara perceraian, maka peneliti memaparkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap 2 pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak atau lebih. Dengan mediasi konselor berusaha mengantari atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.⁷

Menurut Syahrizal Abbas, ia menerangkan bahwa mediasi merupakan jalan tengah. Arti ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ke-3 sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi serta menyelesaikan perkara antara para pihak. Berada di “tengah” juga berarti mediator wajib berada pada posisi netral serta tak memihak dalam resolusi sengketa secara adil serta sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari

⁷ Prayitno, Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling, (Padang: UNP, 2012), hlm. 232-233.

para pihak yang berperkara.⁸ Syahrizal lebih memfokuskan konsep mediasi pada usaha yang dilaksanakan mediator dalam menjalankan mediasi. Ia menyatakan bahwa resolusi perkara melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang berperkara serta dibantu oleh pihak yang netral. Mediator bisa mengembangkan serta menawarkan pilihan resolusi perkara, serta para pihak bisa pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju konsensus dalam resolusi perkara. Sedangkan menurut Priatna Aburrassyid mediasi sebagai proses damai dimana pihak yang berperkara menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator guna mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan tetap diterima.⁹

Dari ketiga teori para ahli sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan teori dari Prayitno yang memaksimalkan peran mediator sebagai penengah dalam proses mediasi.

b. Mediator

Menurut Syahrizal Abbas mediator merupakan pihak ketiga (netral) yang membantu menyelesaikan pertikaian antara para pihak dan campur tangan dalam pengambilan ketetapan.¹⁰ Adapun

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

⁹ Rochmani dkk, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. (Semarang: Universitas Stikubank, 2020), hlm. 782.

¹⁰Syahrizal Abbas, *Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 57.

tugas dari mediator menurut Syahrizal yaitu untuk membantu para pihak (klien) guna mempelajari pendapat tiap-tiap pihak serta memberi bantuan kepada para pihak untuk menjumpai problem nan utama untuk para pihak. Mediator memudahkan substitusi keterangan, merangsang perbincangan mengenai diferensi keperluan, ide, macam suasana, problem, fokus pada tujuan diskusi, dan kepentingan bersama.¹¹ Sedangkan menurut Rachmadi Usman, mediator merupakan pihak yang netral serta tak memihak, mempunyai sertifikat mediator, ambil bagian dalam pelatihan mediasi serta memiliki pengalaman sebagai mediator.¹²

Sedangkan Namora Lumongga Lubis meninjau dari sudut pandang Bimbingan dan Konseling Islam, mediator merupakan sebutan lain dari konselor sebab konselor adalah partisipan yang menolong konseli dalam layanan konseling.¹³ Mediator pada sesi layanan mediasi adalah tenaga ahli yang memberi bantuan ataupun memfasilitasi sesi layanan mediasi, mediator wajib bersikap tidak memihak, serta berpihak kepada pihak lain yang sedang berperkara.

Dari ketiga teori para ahli sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan teori dari Namora Lumongga Lubis

¹¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 62.

¹² Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

¹³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 21.

yang memposisikan mediator sebagai tenaga ahli yang memberi bantuan ataupun memfasilitasi sesi layanan mediasi.

c. Perceraian

Menurut Mustaming perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara seorang suami dengan istri baik oleh hakim (disebut talak) maupun sebab kematian salah satu pasangan (cerai mati).¹⁴ Cerai menurutnya juga dimaknai sebagai terputusnya ikatan antara laki-laki dan perempuan dari suatu relasi pernikahan.

Sedangkan menurut Budi Susilo perceraian hanya bisa terjadi jika dilaksanakan di depan pengadilan, baik itu suami sebab suami yang sudah menjatuhkan cerai (talak), atau sebab istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak dengan adanya perjanjian talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang pada saat akad nikah. Meskipun dalam pengajaran Islam, perceraian sudah dianggap sah jika diucapkan seketika oleh si suami, akan tetapi harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya guna melindungi segala hak serta kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵ Senada dengan pendapat Budi, Soemiyati menyatakan bahwa perceraian merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami-istri dengan keputusan

¹⁴Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Cet.I; Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015), hlm. 96.

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 17.

pengadilan serta ada cukup alasan bahwa diantara suami-istri tak bakal bisa hidup rukun lagi sebagai pasutri.¹⁶

Dari ketiga teori para ahli sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan teori dari Budi Susilo yang tidak hanya melihat proses perceraian dari segi agama, namun juga melihatnya dari sudut pandang hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁷ Mediasi perceraian menjadi salah satu layanan di dalamnya. Konselor dalam proses mediasi memiliki peran penting, tanpa ada konselor proses mediasi tidak akan berjalan.

2. Penelitian yang relevan

Tabel 1.1

Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Diferensi
1.	Sarniadi dkk, dari progam studi Bimbingan Konseling	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian	Penelitian ini dilakukan di PA Parepare,

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 12.

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4.

	Islam IAIN Pare-pare pada tahun 2019 dengan judul jurnal (Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam). ¹⁸	ini terletak pada pengkajian layanan bimbingan mediasi putusannya ikatan perkawinan di PA.	sementara itu penelitian peneliti dilakukan di PA Tegal.
2.	Oky Syhab Sarwan Ramadan, mahasiswa progam studi BKI IAIN Jember tahun 2019 dengan skripsi berjudul (Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada layanan mediasi kepada pasangan yang menyodorkan gugatan cerai di PA.	Penelitian ini dilakukan di PA Jember, sementara itu penelitian peneliti dilakukan di PA Tegal.

¹⁸ Sarniadi, dkk, "Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam", Skripsi, (ParepareJ: IAIN Parepare, 2019).

	Jember). ¹⁹		
3.	Putri Dalilah, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam UIN SU Medan pada tahun 2020 dengan skripsi berjudul (Peran Mediator dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai). ²⁰	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada pengkajian peran mediator pada perceraian.	Perbedaannya pada penelitian ini terdapat pengendalian tingkat perceraian, sedangkan penelitian penulis hanya pada peran mediator pada layanan mediasi itu sendiri.
4.	Ayu Putri Jumra, mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2020 skripsi berjudul (Peran Mediator	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian adalah sama-sama mengkaji peranan mediator pada problem gugatan cerai di PA.	Letak perbedaannya adalah kalau penelitian ini mengkaji hingga upaya dari mediator dalam mengatasi

¹⁹ Oky Syhab Sarwan Ramadan, "Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember", Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2019).

²⁰ Putri Dalilah, "Peran Mediator dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai", Skripsi, (Medan: UINSU, 2020).

	dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba). ²¹		perceraian, sedangkan penulis mengkaji hanya sampai bimbingan mediasinya saja.
5.	Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang. ²²	Persamaan penelitiannya adalah mengkaji peran mediator dalam proses mediasi perceraian.	Letak perebedaannya adalah penelitian ini dilakukan di PA Kelas IB Batang, sementara itu penelitian peneliti dilakukan di PA Tegal.

3. Kerangka Berpikir

Berlandaskan analisis pemikiran yang sudah diuraikan di awal, lantas disimpulkan bahwa upaya damai dalam perkara perceraian pasangan antara suami istri tidak jauh dari apa yang disebut dengan bimbingan. Karena suatu bimbingan merupakan jembatan bagi

²¹ Ayu Putri Jumra, "Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2020).


²² Sofia Pramudaningsih, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang", Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019).

pasangan suami istri guna menjadi jalan tengah dalam perkara perceraian. Berkat layanan mediasi yang ditawarkan mediator, membuat pasangan suami istri lebih santai untuk mendengar pendapat satu sama lain sebab melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.²³ Merujuk pada teori sebagaimana disebutkan diatas, mediasi dapat menyelesaikan perceraian dengan beberapa tahapan di dalamnya. Mediasi dengan perceraian sangat erat kaitannya, sebab mediasi bisa memberikan ruang yang lebih besar terhadap para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan. Sehingga diharapkan pasangan suami istri yang telah menjalani layanan mediasi ini menemukan “titik damai” hingga akhirnya mengurungkan niatnya untuk bercerai. Peran mediator dianalisis menggunakan perspektif bimbingan konseling Islam dengan melihat tujuan, fungsi, serta asas yang diterapkan dalam pelayanan mediasi.

Berdasarkan uraian diatas maka bisa disusun sebuah bagan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

²³ Asnawi, Mediator, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kota Tegal pada tanggal 22 Februari 2023.

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab memaparkan sebuah aktivitas yang dilakukan serta adanya akibat dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini terdapat data-data yang berupa uraian kalimat yang kemudian tersusun dengan rapi menjadi sebuah paragraf yang ditulis berdasarkan hasil wawancara dari sebuah kegiatan yang diterapkan di lokasi.²⁴

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Dikatakan demikian sebab dalam penelitian ini mengacu pada sebuah penelitian yang berupaya memberikan cara pada suatu permasalahan yang ada dalam kenyataan objek penelitian yang meneliti sebuah permasalahan “Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di PA Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dikumpulkan pada suatu penelitian. Informasi yang telah diperoleh dari penelitian nantinya akan diperlakukan sebagai informasi baru bagi para pembaca. Sumber data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diambil ataupun diminta langsung melalui sumber pertama oleh orang yang diperiksa. Informasi utama diambil dari subjek, yakni Mediator Non Hakim, Hakim Mediator, serta pasangan yang ingin bercerai.

b. Data Sekunder

Data sekunder (pendukung) merupakan asal informasi tidak langsung yang digali atau didapat dari sumber lain. Sumber informasi yang dikonsultasikan melalui intreview dengan partisipan bimbingan yang berseteru, beberapa buku, serta basis informasi lainnya yang

berhubungan. Informasi ini menjadi informasi tambahan yang menyokong informasi utama.²⁵ Data sekunder yang diambil ialah buku daftar gugatan perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mengkaji informasi terkait pelaksanaan mediasi untuk pihak yang hendak melakukan perceraian di PA Kota Tegal, riset ini memakai beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Cash serta Stewart, mendefinisikan wawancara sebagai suatu kontak dimana diferensi tatanan, responsibilitas, pandangan, keyakinan, pola, serta keterangan dipertukarkan. Wawancara itu bukan aktivitas dimana 1 orang memimpin ataupun mengawali percakapan sedang lainnya sekadar memperhatikan.²⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur karena ada pedoman dan fleksibel.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai mediator serta pasangan suami istri yang menjalani mediasi guna mendapatkan temuan tentang peran mediator dalam mediasi perkara perceraian dalam perspektif BKI serta kondisi perceraian.

²⁵ Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85-86.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 132.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan informasi tentang benda-benda tertulis seperti buku, foto, dan lain-lain.²⁷ Teknik ini dipakai guna memastikan beberapa informasi yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti mengimplementasikan sesi dokumentasi ini saat terjun di lokasi penelitian, tentunya dengan setelah mendapat izin dari pihak PA ataupun partisipasi mediasi. Dokumentasi yang digunakan adalah website PA Kota Tegal, foto struktur organisasi PA Kota Tegal, dan foto narasumber.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁸ Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti sehingga data yang diperoleh memiliki sifat yang obyektif. Penggunaan teknik ini tidak lain untuk mendapatkan informasi tentang perilaku partisipasi mediasi saat diwawancara.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 138.

²⁸ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 36-37.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah usaha berbasis data, mengelompokkannya menjadi unit-unit yang bisa diolah, memadukannya, menggali motif dan hal penting yang telah dikaji, serta menentukan informasi yang bisa dibagikan dengan khalayak umum.²⁹ Supaya data yang terhimpun tidak sulit diakses oleh orang lain, semua data yang terdapat dalam pengolahan dianalisis, direkonsiliasi, seluruh hasil komunikasi disusun secara sistematis dengan wawancara, observasi, serta data yang dihimpun lainnya. Analisis data pada penelitian ini memakai model secara interaktif ala Huberman & Miles, diantaranya:³⁰

a. Penyusutan Data

Penyusutan data mengacu pada cara penentuan, pemutusan data yang disederhanakan, mengabstrakkan, serta data “mentah” dari analisis di obyek penelitian. Oleh karena itu, semua data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan diseleksi kembali guna memastikan informasi yang valid. Setelah mengumpulkan data dengan beberapa metode yang disebutkan diatas, langkah selanjutnya ialah menyusutkan data tersebut sesuai dengan temuan pada saat mediasi perceraian di PA Kota Tegal. Dari beberapa data mediasi perceraian yang telah diperoleh, selanjutnya dipilah untuk mendapat data yang tervalidasi.

²⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 226.

³⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 148-149.

b. Penyajian data

Penyajian data yang didapat dari praktik pada semua masalah penelitian diurutkan antara perlu dan tidak perlu, diklasifikasikan lalu ditentukan batasan masalah. Penyajian data harus menjelaskan apa itu informasi material dan apa itu informasi pendukung. Untuk data yang disajikan meliputi: peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam dan kondisi perceraian di PA Kota Tegal.

c. Penarikan Kesimpulan

Sugiyono berpendapat bahwasanya konklusi serta pengujian tiap-tiap konklusi dini yang diungkapkan masih kondisional serta hendak berganti ketika didapati informasi absah untuk menunjang tahapan penghimpunan informasi selanjutnya.³¹ Dalam tahap akhir proses analisis data yang dilakukan yaitu menyimpulkan dan memverifikasi hasil, dan membuat kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membuat sistematika penulisan karya ini, penulis menguraikan ulasan menjadi 5 bab yang mempunyai fokus berlainan akan tetapi merupakan 1 rangkaian yang saling melengkapi, dengan perincian diantaranya:

Bab I adalah pendahuluan. Di dalamnya peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, (Cet.VI; Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 253.

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi dasar inisiasi untuk melakukan penelitian.

Bab II ialah landasan teori, membahas peran mediator, perceraian, dan mediasi dalam layanan bimbingan konseling Islam. Di dalamnya, peneliti memuat ulasan teoritis tentang definisi peran, definisi mediator, perceraian meliputi definisi, macam, dan dampaknya, serta mediasi meliputi definisi, tujuan mediasi dalam bimbingan konseling Islam, asas-asas, proses, faktor pendukung & kendala, dan mediasi perspektif bimbingan konseling Islam.

Bab III Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Dalam bab ini terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama yaitu berisi gambaran umum Pengadilan Agama Kota Tegal, sub bab kedua tentang peran Mediator Pengadilan Agama dalam perceraian di Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam, dan sub bab ketiga tentang kondisi perkara perceraian di PA Kota Tegal.

Bab IV adalah analisis peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam dan sub bab kedua berupa analisis perkara perceraian di Kota Tegal.

Bab V adalah penutup. Bab ini mengulas mengenai konklusi skripsi serta usulan bagi para pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan proses dan temuan selama pelaksanaan peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal yang sudah dilaksanakan dalam penelitian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal sesuai dengan fungsi dari Mediator yang diatur dalam Implementasi Bimbingan Mediasi dalam PA, diantaranya: a) Peran sebagai informan, seperti melakukan pemberian informasi terkait perceraian untuk mencerahkan para pihak baik konsekuensi maupun dampaknya. b) Peran sebagai Fasilitator, mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung, memahami pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. c) Peran sebagai Konselor, Mediator memberikan nasihat, renungan, jika diperlukan menawarkan atau mencarikan solusi terbaik dari problem kepada para pihak tersebut. Dalam perspektif bimbingan konseling Islam, mediator sudah menerapkan fungsi kuratif dan pencegahan. Dalam menangani perkara perceraian, mediator telah menerapkan tujuan bimbingan konseling Islam yakni membantu pasutri mencegah jangan sampai para pihak menghadapi atau menemui masalah perceraian. Selain itu, 4 asas

dalam bimbingan konseling Islam yaitu akhlakul karimah, kerahasiaan, amaliah, dan keahlian juga telah diterapkan.

2. Perkara perceraian di PA Kota Tegal pada tahun 2022 menyentuh angka 95 perkara dan angka keberhasilan mediasi perceraian mencapai 60% hal ini berdasarkan penuturan mediator PA Kota Tegal. Perkara perceraian di PA Kota Tegal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor moral, seperti melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan. Selanjutnya, faktor penganiayaan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma mendalam, serta faktor ekonomi.

B. Saran

Sesudah dilakukan penelitian serta analisis, maka terdapat beberapa saran yang peneliti buat dengan harapan bisa membangun serta mendukung kualitas peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal, antara lain:

1. Bagi Ketua Pengadilan Agama

Untuk mencapai keberhasilan mediasi diperlukan kompetensi mumpuni dari mediator, mengingat syarat menjadi mediator adalah mengantongi sertifikasi yang diperoleh dari pelatihan. Besar harapan peneliti kepada Ketua PA untuk melibatkan atau bekerja sama dengan beberapa profesi terkait, seperti konselor maupun psikolog agar dapat bertugas sebagai mediator di PA.

2. Bagi Mediator

Mediator hendaknya sebelum menengahi mediasi dapat memberikan pendekatan mufakat (segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses bimbingan mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak) agar mereka dapat lebih membuka diri dan beritikad baik dalam menjalani proses mediasinya.

3. Bagi Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, diharapkan mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam dapat meneliti atau mengkaji lebih detail kinerja yang dilakukan oleh para mediator di PA dan juga peneliti mengharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian ini, seperti memperbanyak narasumber dan melakukan penelitian eksperimen untuk mencegah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Dalam Prespektif Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Abbas, Syahrizal. 2012. *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Akill, Peace, dkk. 2006. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ali, Muhammad Hatta. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Apriliani, Nur Listia Ayu. 2021. *Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementrian Agama Kota Tegal*. Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum Syariati. Wonosobo: UNSIQ.
- Asnawi. Mediator Perceraian, Wawancara Pribadi, 22 Februari 2023.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dokumen Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tegal Periode 2022.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Fauzan, Muhammad. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Munakamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Gunarsa, Singgih Dirga. 2009. *Psikologi untuk Keluarga, Cetakan ke-13*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.
- Gunarsa, Singgih Dirga. 2010. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Harahap, M.Yahya. 2007. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartawati, Andi. 2021. *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hikmawati, Fenti. 2011. *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hikmat, H Mahi. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Junaedi, Dedi. 2016. *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Cet.I*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win Win Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mappiare, Andi. 2010. *PengantarKonseling dan psikoterapi edisi kedua*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mu'min, Mohammad. Mediator Perceraian. Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Tegal 3 April 2023.

Mustaming. 2015. *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, Cet.I. Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama.

Nuruni, dkk. 2011. "Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 7, No. 1.

Tanpa nama. 2023. Pengadilan Agama Tegal Kelas IB. *Apa yang dimaksud mediasi?*. Diunduh dari https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=642#:~:text=TENTANG%20MEDIASI,-Apa%20yang%20dimaksud&text=Mediator%20adalah%20pihak%20netral%20yang,memutus%20atau%20memaksakan%20sebuah%20penyelesaian , pada 30 Maret 2023 pukul 09.38 WIB.

Tanpa nama. 2023. Pengadilan Agama Tegal Kelas IB. Diunduh dari https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=62 pada 25 Februari 2023 pukul 10.53 WIB.

Tanpa nama. 2023. Pengadilan Agama Tegal Kelas IB. *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tegal Kelas IB*. Diunduh dari https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490 pada 25 Februari pukul 11.49 WIB.

- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Rahmdi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata++ Burgelijk Wetboe*. Jakarta: Rhedbook Publisher.
- Rochmani, dkk. 2020. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. Semarang: Universitas Stikubank.
- RS. Penggugat Perkara Perceraian. Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 3 April 2023.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Penganta*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Cet. VI. Yogyakarta: Libernity.
- Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohirin. 2011. *Bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Syamsu, dkk. 2006. *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang terstruktur, yakni peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tegal Dalam Perspektif Bimbingan Penyuluhan Islam. Berikut rinciannya:

1. Pedoman wawancara dengan Mediator 1 PA Kota Tegal

No.	Pertanyaan
1.	Berapa presentase angka keberhasilan mediasi perkara perceraian di PA Tegal selama periode 2022?
2.	Mencakup kecamatan apa saja wilayah hukum PA Tegal?
3.	Bagaimana cara bapak dalam menangani mediasi perceraian?

2. Pedoman wawancara dengan Mediator 2 PA Kota Tegal

No.	Pertanyaan
1.	Apa saja peran yang dijalankan mediator dalam menangani perkara perceraian di PA Kota Tegal?
2.	Bagaimana tahapan mediator dalam memfasilitasi para pihak?
3.	Menurut bapak faktor apa saja yang melatarbelakangi para pihak melakukan cerai?
4.	Apa saja faktor yang dihadapi Mediator dalam melakukan upaya pencegahan perceraian di PA Kota Tegal?

5.	Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Kota Tegal?
6.	Bagaimana cara bapak dalam memberi gambaran terkait perceraian kepada para pihak?

3. Pedoman wawancara dengan Penggugat Cerai PA Kota Tegal

No.	Pertanyaan
1.	Apakah bimbingan mediasi berpengaruh bagi ibu?
2.	Bagaimana pemberian pemahaman tentang cerai yang disampaikan mediator bagi ibu?
3.	Kenapa ibu dalam pertemuan bimbingan sebelumnya tidak hadir?

Lampiran 2

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Subjek : Mediator 1 PA Kota Tegal

Identitas : Laki-laki

Nama : Drs. Asnawi, S.H., M.H

Lokasi : PA Kota Tegal

No.	Peneliti/Responden	Wawancara
1.	Peneliti	Berapa presentase angka keberhasilan mediasi perkara perceraian di PA Tegal selama periode 2022?
	Responden	Gugatan perceraian yang masuk ke PA Tegal tahun 2022 itu sejumlah 95 perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Mengenai detail hasilnya adalah 57 kasus sukses berdamai dengan mencabut kasus, 21 kasus tak sukses, 1 kasus gagal mediasi, serta 16 kasus masih dalam rangkaian proses mediasi. Dari data itu, bisa dilihat tingkat kesuksesan mediasi tahun 2022 mencapai 60%. Kasus yang berhasil didamaikan lewat mediasi dicapai dengan konsensus (akta perdamaian) serta penarikan kasus.
2.	Peneliti	Mencakup kecamatan apa saja wilayah hukum PA Tegal?

	Responden	Untuk wilayah yuridiksi PA Tegal meliputi 4 kecamatan yang ada di kota (Tegal), dari Margadana, Tegal Barat, Tegal Selatan, serta Tegal Timur.
3.	Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam menangani mediasi perceraian?
	Responden	Berbicara tentang bimbingan mediasi perkara perceraian, kami selalu menanganinya dengan serius pada setiap tahapannya, terutama jika perceraian yang tidak disebabkan oleh KDRT, akan kami upayakan untuk dapat rukun kembali, kami juga tegas dalam penjadwalan mediasi ini mas.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Subjek : Mediator 2

Identitas : Laki-laki

Nama : Mohammad Mu'min, S.H., M.H

Lokasi : PA Kota Tegal

No.	Peneliti/Responden	Wawancara
1.	Peneliti	Apa saja peran yang dijalankan mediator dalam menangani perkara perceraian di PA Kota Tegal?
	Responden	Yang menjadi fokus mediator dalam menangani kasus perceraian adalah menjembatani para pihak menuju titik damai. Saya menjalankan 3 peran, yaitu sebagai fasilitator, informan, lalu konselor. Jika mediator menguasai semua kompetensi itu, besar kemungkinan mediasi akan berjalan dengan baik, syukur-syukur mereka (pasutri) tak jadi cerai.
2.	Peneliti	Bagaimana tahapan mediator dalam memfasilitasi para pihak?
	Responden	Pertama-tama perkenalan, dimulai dari saya, lalu mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan dirinya, agar suasana lebih rileks saya menanyakan kabar para pihak,

		<p>barulah saya menjelaskan apa tugas mediator, menayakan masalah, setelah proses berlangsung, saya persilahkan mereka untuk merundingkan solusi dari masalah mereka, jika mereka belum menemukan solusi barulah saya menawarkan solusi untuk mereka, yang terakhir adalah kesimpulan.</p>
3.	Peneliti	<p>Menurut bapak faktor apa saja yang melatarbelakangi para pihak melakukan cerai?</p>
	Responden	<p>Penyebab perceraian di Kota Tegal kebanyakan dari masalah ekonomi, baik sang suami yang dianggap kurang giat bekerja sehingga pendapatan untuk keluarga tidak tercukupi sampai sang suami yang tidak mau berkerja sama sekali, lalu ada masalah asmara seperti perselingkuhan atau diam-diam sang suami melakukan pernikahan siri dengan wanita lain, lalu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) khusus masalah ini biasanya si penggugat sudah tidak mau menjalani proses mediasi karena sangat marah trauma atas konflik yang terjadi dalam rumah tangganya, untuk beberapa gugatan</p>

		KDRT juga ada yang sampai pada ranah pidana.
4.	Peneliti	Apa saja faktor yang dihadapi Mediator dalam melakukan upaya pencegahan perceraian di PA Kota Tegal?
	Responden	Seperti halnya perkara perdata lainnya, mediasi perceraian juga punya faktor pendukung dan kendala. Saya sangat berharap pada para pihak agar terbuka saat proses mediasi berlangsung guna mendukung keberhasilan mediasi mereka. Jika para pihak menjalaninya dengan baik, insya allah tidak terjadi kendala yang berrarti.
5.	Peneliti	Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Kota Tegal?
	Responden	Banyak sekali dampak dari perceraian ini mas, yang paling dirugikan pasti sang anak yang akan merasa inferior dan cenderung menjadi tertutup, depresi, gampang marah, tapi juga gampang sedih. Sedangkan para pasutri, perceraian bisa berdampak seperti mengalami kesepian, keadaan ekonomi, dan

		masalah pengasuhan.
6.	Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam memberi gambaran terkait perceraian kepada para pihak?
	Responden	Saya terangkan kalau cerai itu bisa menimbulkan konflik baru lainnya dalam keluarga. Biasanya, pasutri kekeh bercerai dengan alasan cerai itu dibolehkan. Kalau seperti itu, saya ingatkan mereka pada nasib anak mereka, disitulah mereka akan berpikir ulang dalam mengambil keputusan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Subjek : Penggugat Cerai PA Kota Tegal

Identitas : Perempuan

Nama : RS

Lokasi : PA Kota Tegal

No.	Peneliti/Responden	Wawancara
1.	Peneliti	Apa bimbingan mediasi berpengaruh pada ibu?
	Responden	Mediasi yang dipimpin mediator sangat berpengaruh bagi saya, saya bisa intpeksi, memperbaiki diri, memaafkan dia. Walaupun saya tetap akan bercerai, tapi mungkin hubungan antar keluarga tetap baik.
2.	Peneliti	Bagaimana pemberian pemahaman tentang cerai yang disampaikan mediator bagi ibu?
	Responden	Ya pemahaman tentang dampak, keadaan setelehanya, dan konsekuensi cerai yang disampaikan cukup bijak untuk membantu kami berdamai, tapi saya tetap ingin bercerai karena suami saya mengulangi kelakuannya lagi.
3.	Peneliti	Kenapa ibu dalam pertemuan bimbingan sebelumnya tidak hadir?

	Responden	Saya tak menjalani bimbingan mediasi sebab dia juga pernah mangkir saat persidangan ataupun saat mediasi.
--	-----------	---

Lampiran 3


DOKUMENTASI

1. Profil PA Kota Tegal





3. Buku Register Mediasi PA Tegal



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Faiq Izzulhaq
NIM : 3519053
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 22 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Purbolinggo No. 44 RT 01 RW 07
Kelurahan Margadana Kecamatan
Margadana Kota Tegal

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Wirjo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Inayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Purbolinggo No. 44 RT 01 RW 07 Kelurahan
Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Margadana 01 : Lulus Tahun 2013
2. MTsN Kota Tegal : Lulus Tahun 2016
3. MAN Kota Tegal : Lulus Tahun 2019
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2023.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tegal, 4 Juli 2023
Penulis



FAIQ IZZULHAQ

Lampiran 5

OBSERVASI

Perilaku partisipan mediasi saat wawancara terlihat mimik wajah yang marah, gerak tubuh tidak tenang, dan tidak menatap peneliti meskipun menjawab pertanyaan yang diajukan.



SURAT KETERANGAN *SIMILARITY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pekalongan menerangkan bahwa skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Faiq Izzulhaq
Nim : 3519053
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam Perspektif Bimbingan Penyuluhan Islam

telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:

Waktu Submit : 04 Juli 2023

Hasil (Similarity) : 25%

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 04 Juli 2023

a.n Dekan,

Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan



Dr. Maskhur, M.Ag





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar
NIP : 196607152003021001
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Faiq Izzulhaq
NIM : 3519053
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 14 Agustus 2023

Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub. Koordinator AKMA FUAD



[Handwritten Signature]
Drs. H. S. Kohar
NIP. 196607152003021001

**PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

Faiq Izzulhaq

Bimbingan Penyuluhan Islam, Ushuluddin Adab dan Dakwah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: izzulhaqfaiq@gmail.com

Abstrak

Mediasi adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Salah satu penerapan layanan mediasi ialah pada perkara perceraian seperti yang peneliti teliti. Mediator di PA Kota Tegal memberikan layanan mediasi perkara perceraian bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak (mengurungkan niat bercerai). Akan tetapi menurutnya, layanan mediasi perkara perceraian tersebut belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif bimbingan konseling Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 95 perkara perceraian yang dimediasi di PA Kota Tegal. Dengan tidak sedikitnya perkara perceraian di Kota Tegal, Mediator terpacu untuk membantu upaya perdamaian dengan melakukan beberapa peran sesuai dengan fungsi yang ada dalam teori Mediasi, seperti peran sebagai fasilitator, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Selain itu, juga ada peran sebagai informan, mediator memberikan gambaran terkait perceraian untuk mencerahkan para pihak baik konsekuensi maupun dampaknya, serta peran sebagai konselor, Mediator memberikan nasihat,

renungan, jika diperlukan menawarkan atau mencari solusi terbaik dari problem kepada para pihak tersebut. Mediator memposisikan diri sebagai penengah bagi pasutri yang mempunyai problematika rumah tangga untuk mengupayakan perdamaian. Perkara perceraian di PA Kota Tegal pada tahun 2022 menyentuh angka 95 perkara dan angka keberhasilan mediasi perceraian mencapai 60% hal ini berdasarkan penuturan mediator PA Kota Tegal. Perkara perceraian di PA Kota Tegal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor moral, seperti melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan. Selanjutnya, faktor penganiayaan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma mendalam, serta faktor ekonomi.

Kata Kunci: Peran Mediator, Perceraian, Perspektif Bimbingan Konseling Islam

PENDAHULUAN

Pada periode 2022, total aduan kasus perceraian yang masuk ke PA Kota Tegal sejumlah 95 kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Mengenai detail hasil mediasi ialah 57 kasus sukses berdamai dengan mencabut kasus, 21 kasus tak sukses, 1 kasus gagal mediasi, serta 16 kasus sedang lanjut mekanisme mediasi. Dengan begitu, peringkat kesuksesan mediasi sepanjang periode 2022 sampai 60%. Peran mediator di lingkungan PA pada mekanisme peradilan menjadi yang paling penting, bertujuan guna mendamaikan partisipan yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi, jalannya mediasi tak selalu berhasil untuk membantu pada mekanisme resolusi perkara. Kenyataannya, angka putusnya perkawinan mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di PA Kota Tegal. Dari data diatas, peran mediator tergolong besar dalam memandu jalannya mediasi perceraian di PA Kota Tegal. Meskipun ada kendala dalam prosesnya, namun banyak bimbingan mediasi berakhir damai.¹

Bimbingan dan Konseling Islam mengenal sebutan mediasi, kosa-kata serapan (medium) yang memiliki arti penengah. Prayitno menjelaskan bahwa mediasi adalah pelayanan bimbingan yang diberikan pembimbing untuk klien yang belum menemukan kesepakatan. Dari definisi tersebut, maka mediasi juga bermakna bantuan kepada dua pihak/lebih berada pada situasi bertikai. Tidak sama dengan program lainnya, khususnya program bimbingan individu, penempatan pembimbing mediasi yang berhubungan dengan klien terdiri atas dua pihak

¹ Wawancara dengan Asnawi, tanggal 22 Februari 2023 di Kantor Pengadilan Agama Tegal Kelas IB.

maupun lebih. Diibaratkan seperti perpaduan antara perseorangan serta grup.² Artinya, perkara perceraian sepatutnya bisa dihindari dengan menerapkan layanan mediasi. Sebab dalam perkara perceraian ada dua pihak yang berperkara yaitu pasangan suami dengan istri. Peran mediator di PA dalam menghadapi perkara putusnya pernikahan ialah guna merekonsiliasi peserta mediasi. Tetapi, mediasi tidak selalu sukses membantu menyelesaikan perkara. Nyatanya, angka perceraian di republik ini bertambah. Implementasi mediasi berjalan dari tahapan-tahapan, yakni persiapan, realisasi, serta evaluasi. Apabila mediasi dilakukan, maka memenuhi syarat untuk dilakukan oleh konselor, yang mana konselor bisa menerapkan variasi strategi serta metode konseling dalam praktiknya. Dalam melakukan mediasi, yang utama ialah menjalankan beberapa asas yang menghiiasi jalannya mediasi, sebab penerapan beberapa asas konseling bisa membantu tercapainya tujuan mediasi.³ Mediasi diharapkan dapat menekan jumlah perceraian di Kota Tegal. Disinilah peran mediator amat diperlukan pada jalannya mediasi di lingkungan PA. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis merumuskan masalah antara lain: Pertama, bagaimana peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam ? Kedua, bagaimana kondisi perceraian di PA Kota Tegal ?

Ada beberapa penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: Pertama, penelitian dengan judul Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam oleh Sarniadi dkk Mahasiswa progam studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Pare-pare pada tahun 2019. Dari kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu samasama meneliti tentang pengkajian layanan bimbingan mediasi putusnya ikatan perkawinan di PA. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan di PA Parepare, sementara itu penelitian peneliti dilakukan di PA Tegal.⁴ Kedua, penelitian dengan judul Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember oleh Oky Syhab Sarwan Ramadan, mahasiswa progam studi BKI IAIN Jember pada tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang layanan mediasi kepada pasangan yang menyodorkan gugatan cerai di PA. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan di PA Jember, sementara itu penelitian peneliti

² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 195.

³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah da...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 204.

⁴ Sarniadi, dkk, "Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam", Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

dilakukan di PA Tegal.⁵ Ketiga, penelitian dengan judul Peran Mediator dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai oleh Putri Dalilah mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam UIN SU Medan pada tahun 2020. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pengkajian peran mediator pada perceraian. Perbedaannya, pada penelitian ini terdapat pengendalian tingkat perceraian, sedangkan penelitian penulis hanya pada peran mediator pada layanan mediasi itu sendiri.⁶ Keempat, penelitian dengan judul Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba oleh Ayu Putri Jumra mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji peranan mediator pada problem gugatan cerai di PA. Letak perbedaannya adalah kalau penelitian ini mengkaji hingga upaya dari mediator dalam mengatasi perceraian, sedangkan penulis mengkaji hanya sampai bimbingan mediasinya saja.⁷ Kelima, penelitian dengan judul Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang oleh Sofia Pramudaningsih Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan pada tahun 2019. Persamaan penelitiannya adalah mengkaji peran mediator dalam proses mediasi perceraian. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di PA Kelas IB Batang, sementara itu penelitian peneliti dilakukan di PA Tegal.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam dan untuk mengetahui untuk mengetahui kondisi perceraian di PA Kota Tegal.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research. Jenis penelitian ini digunakan karena penulis ingin menggali data secara lengkap mengenai penelitian yang sedang dilakukan secara langsung dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi literasi

⁵ Oky Syhab Sarwan Ramadan, "Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember", Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2019).

⁶ Putri Dalilah, "Peran Mediator dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai", Skripsi, (Medan: UINSU, 2020).

⁷ Ayu Putri Jumra, "Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2020).

⁸ Sofia Pramudaningsih, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang", Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019).

sehingga penulis dapat menjabarkan berbagai kenyataan yang ada dilapangan kemudian dideskripsikan dalam tulisan yang baik dan dapat dipahami. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh ditulis dalam bentuk kata-kata bukan angka.⁹

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber ke pengumpul data. Data ini menjadi sumber utama dalam penelitian karena dihasilkan melalui wawancara terhadap Mediator PA Tegal, pasangan yang ingin bercerai, observasi, dan dokumentasi.¹⁰ Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui file dokumen serta bertujuan mendukung sumber data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis pengelolaan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Pertama, reduksi data yaitu meringkas, menentukan data yang paling penting, mencari topik, dan pola. Kedua, proses penyajian data yaitu menyajikan data secara jelas dan ringkas. Ketiga, proses penarikan kesimpulan yang disajikan sebagai deskripsi topik penelitian dengan menggunakan pedoman kerja penelitian.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Mediator PA dalam Perkara Perceraian di Kota Tegal

Berdasarkan pada tujuan dan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, maka selanjutnya hendak diulas secara detail mengenai peran mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Mohammad Mu'min selaku mediator di PA Kota Tegal, mediator di PA Kota Tegal berasal dari hakim PA Kota Tegal non penyidik pada perkara yang bersangkutan (bersertifikat mediator), pemberian bimbingan mediasi dilakukan umumnya 2 kali dalam setiap perkara.¹²

Dalam hal ini untuk mendapatkan analisis terkait peran Mediator di PA Kota Tegal, peneliti memakai teori dari Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwasanya peran mediator selaras dengan fungsi mediator yang merujuk pada Dasar-Dasar Bimbingan dan

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak 2018) hlm.11.

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.91.

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.212.

¹² Mohammad Mu'min, *Mediator, Wawancara Pribadi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023*.

Konseling¹³ terkait fungsi bimbingan mediasi. Adapun peran mediator dalam perkara perceraian antara lain:

1. Berperan sebagai fasilitator

Mediator PA Kota Tegal memandu/menjembatani jalannya bimbingan mediasi kepada pasutri yang mengajukan perceraian dengan menerapkan asas-asas mediasi pada setiap tahapan, mulai dari pra mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga akhir mediasi. Hal ini bertujuan supaya para pasutri yang mengajukan perceraian di PA menjadi lebih rileks dan terbuka untuk saling mendengarkan satu sama lain karena ada yang menjadi penengah.¹⁴

Disini mediator telah menerapkan asas amaliah ditunjukkan dengan menjadi contoh yang baik saat menjadi penengah kedua belah pihak dan asas keahlian dengan sertifikasi mediator yang dimilikinya.

Pada saat menjadi fasilitator, mediator menerapkan salah satu teknik umum layanan mediasi dalam BKI, yaitu penerimaan terhadap klien dan posisi duduk.

2. Berperan sebagai informan

Setelah memfasilitasi proses mediasi, adanya peran sebagai informan terhadap para pihak diperlukan oleh mediator dalam mencegah kasus perceraian di PA Kota Tegal sebab dari maraknya pasutri yang mengajukan perceraian, terdapat beberapa penyebab yang memang perlu diberikan pencerahan agar pasutri mengetahui bahwa tindakan yang hendak mereka pilih (bercerai) akan berimplikasi buruk, mereka (pasutri) berdalih bahwa melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah, namun mereka melupakan terdapat dampak buruk dari perceraian akan merugikan bukan hanya mereka tetapi juga anak mereka di kemudian hari, disinilah mediator PA Kota Tegal melaksanakan fungsi pencegahan dalam layanan mediasi.¹⁵

3. Berperan sebagai konselor

Selain memberikan pencerahan, mediator juga memberikan renungan dan nasihat terkait perceraian kepada kedua belah pihak, kemudian mempersilahkan mereka guna merundingkan penyelesaian dari problem rumah tangganya, namun jika mereka belum menemukannya maka mediator akan menawarkan solusi penyelesaian kepada mereka.

¹³ Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta :PT Renika Cipta 2004), Hlm. 196.

¹⁴ Mohammad Mu'min, Mediator, Wawancara Pribadi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

¹⁵ Observasi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

Tujuannya agar kedua belah pihak dapat berdamai dengan kesepakatan atau solusi yang mereka setuju sebagai buah dari proses mediasi.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian peran yang dilaksanakan mediator di atas yang telah terlaksana terhadap pencegahan perkara perceraian melalui bimbingan mediasi di Kota Tegal, diperoleh data keberhasilan mediasi perceraian pada periode 2022 mencapai angka 60% dari jumlah perkara perceraian yang dimediasi.¹⁷ Selain karena peran dari Mediator yang ada di PA Kota Tegal, dukungan dari pihak ketiga (keluarga kedua belah pihak yang berperkara) agar mereka mempertahankan pernikahannya demi anak jua memiliki pengaruh sebab mereka ialah entitas yang terdekat dengan para pasutri yang mengajukan perceraian sehingga bisa dengan mudah menyentuh hati mereka agar mengurungkan niat untuk bercerai dan saling introspeksi diri setelah menjalani bimbingan mediasi perceraian.¹⁸ Dengan cukup tingginya tingkat keberhasilan mediasi perceraian pada periode 2022, hal ini menunjukkan bahwa mediator memiliki pengaruh pada keputusan akhir pasutri melalui peran yang dijalankannya. Sebab mediator adalah pihak yang paling dekat dengan para pasangan yang mengajukan perkara perceraian sehingga dapat dengan mudah memberikan wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan perceraian. Mediasi perceraian yang dilakukan di PA Kota Tegal relevan dengan fungsi bimbingan konseling Islam, meliputi kuratif dan pencegahan. Tujuan mediasi yang dijalankan di PA Kota Tegal relevan dengan tujuan bimbingan konseling Islam, yaitu membantu pasutri mencegah jangan sampai para pihak menghadapi atau menemui masalah perceraian. Asas dalam bimbingan konseling Islam ada 5, namun yang diterapkan mediator dalam mediasi perceraian di PA Kota Tegal hanya 4, yaitu asas akhlakul karimah, asas kerahasiaan, asas amaliah, dan asas keahlian. Selain itu, proses mediasi perceraian yang dijalankan mediator di PA Kota Tegal juga sesuai fungsi dalam layanan BKI, seperti fungsi pencegahan ditunjukkan dengan kutipan wawancara:

“Jika mediator menguasai semua kompetensi, besar kemungkinan mediasi akan berjalan dengan baik, syukur-syukur mereka (pasutri) tak jadi cerai”.¹⁹

dan fungsi kuratif ditunjukkan dengan kutipan wawancara:

¹⁶ Observasi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

¹⁷ Dokumen Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tegal Periode 2022.

¹⁸ Observasi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

¹⁹ Mohammad Mu'min, Mediator, Wawancara Pribadi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

“saya persilahkan mereka untuk merundingkan solusi dari masalah mereka, jika mereka belum menemukan solusi barulah saya menawarkan solusi untuk mereka, yang terakhir adalah kesimpulan”.²⁰

B. Analisis Kondisi Perceraian di PA Kota Tegal

Perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan hanya bisa terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth talak. Perceraian tergolong perkara perdata, dimana seluruh perkara perdata yang diputuskan di pengadilan harus terlebih dulu melalui proses mediasi. Mediasi merupakan jalan tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini selaras dengan kondisi yang terdapat di PA Kota Tegal serta jua selaras dengan teori yang penulis pakai yakni bahwasanya mediator harus berada pada posisi netral (tidak memihak) dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹

Sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, perceraian di Kota Tegal dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, faktor moral, faktor poligami, faktor meinggalkan kewajiban, faktor ekonomi, faktor terus berselisih, dan faktor penganiayaan. Jika dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan dalam menjabarkan faktor penyebab perceraian terdapat keselarasan sesuai dengan yang terjadi di Kota Tegal, faktor moral, kadang ada penggugat cerai itu karena si suami punya moral yang tidak baik, seperti melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan. Selanjutnya, faktor lain yaitu faktor penganiayaan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma mendalam, penggugat merasa enggan dan lebih memilih melakukan perceraian. Selain itu, juga terkadang sang istri merasa tidak tercukupi secara materi bisa karena sang suaminya malas atau sudah berusaha tapi masih dianggap kurang, hal ini tentunya berkaitan dengan faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan beberapa mediator yang ada di PA Kota Tegal ditemukan banyaknya angka gugatan perkara perceraian yang dimediasi terjadi di Kota Tegal pada tahun 2022 sejumlah 95 perkara.

²⁰ Mohammad Mu'min, Mediator, Wawancara Pribadi, PA Tegal pada tanggal 3 April 2023.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Dikarenakan perceraian tergolong hukum perdata, dalam penyelesaiannya wajib menjalani proses mediasi terlebih dahulu. Dengan adanya peraturannya ini, maka seluruh gugatan perceraian di PA Kota Tegal akan menjalani proses mediasi. Dari 95 gugatan, terdapat 57 perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator menyentuh angka 60% dari keseluruhan gugatan perceraian yang tercatat. Tentu cukup tingginya angka keberhasilan mediasi perceraian ini bukan tanpa sebab, peran dari mediator dan itikad baik dari para pasutri dalam menjalani mediasi perceraian sangat menunjang tercapainya perdamaian menjadi alasan yang utama, Selain itu, pasutri juga semakin sadar bahwa perceraian menimbulkan banyak dampak yang nantinya akan merugikan di segala aspek, terutama untuk anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Mediator dalam perkara perceraian di PA Kota Tegal sesuai dengan fungsi dari Mediator yang diatur dalam Implementasi Bimbingan Mediasi dalam PA, diantaranya: a) Peran sebagai informan, seperti melakukan pemberian informasi terkait perceraian untuk mencerahkan para pihak baik konsekuensi maupun dampaknya. b) Peran sebagai Fasilitator, mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung, memahami pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. c) Peran sebagai Konselor, Mediator memberikan nasihat, renungan, jika diperlukan menawarkan atau mencari solusi terbaik dari problem kepada para pihak tersebut. Dalam perspektif bimbingan konseling Islam, mediator sudah menerapkan fungsi kuratif dan pencegahan. Dalam menangani perkara perceraian, mediator telah menerapkan tujuan bimbingan konseling Islam yakni membantu pasutri mencegah jangan sampai para pihak menghadapi atau menemui masalah perceraian. Selain itu, 4 asas dalam bimbingan konseling Islam yaitu akhlakul karimah, kerahasiaan, amaliah, dan keahlian juga telah diterapkan.
2. Perkara perceraian di PA Kota Tegal pada tahun 2022 menyentuh angka 95 perkara dan angka keberhasilan mediasi perceraian mencapai 60% hal ini berdasarkan penuturan mediator PA Kota Tegal. Perkara perceraian di PA Kota Tegal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor moral, seperti melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan. Selanjutnya, faktor penganiayaan,

terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma mendalam, serta faktor ekonomi.

B. Saran

1. Bagi Ketua Pengadilan Agama, untuk mencapai keberhasilan mediasi diperlukan kompetensi mumpuni dari mediator, mengingat syarat menjadi mediator adalah mengantongi sertifikasi yang diperoleh dari pelatihan. Besar harapan peneliti kepada Ketua PA untuk melibatkan atau bekerja sama dengan beberapa profesi terkait, seperti konselor maupun psikolog agar dapat bertugas sebagai mediator di PA.
2. Bagi Mediator, hendaknya sebelum menengahi mediasi dapat memberikan pendekatan mufakat (segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses bimbingan mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak) agar mereka dapat lebih membuka diri dan beritikad baik dalam menjalani proses mediasinya.
3. Bagi Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam, peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, diharapkan mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam dapat meneliti atau mengkaji lebih detail kinerja yang dilakukan oleh para mediator di PA dan juga peneliti mengharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian ini, seperti memperbanyak narasumber dan melakukan penelitian eksperimen untuk mencegah perceraian.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. 2012. Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Suka Bumi: CV Jejak.
- Asnawi. Mediator Perceraian, Wawancara Pribadi, 22 Februari 2023.
- Azwar, Saifudin. 2013. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalilah, Putri. 2020. Peran Mediator dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai. Skripsi. Medan: UINSU.
- Dokumen Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Tegal Periode 2022.
- Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jumra, Ayu Putri. 2020. Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.
- Mu'min, Mohammad. Mediator Perceraian, Wawancara Pribadi, 3 April 2023.
- Pramudaningsih, 2019. Sofia. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Prayitno. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta : PT Renika Cipta.
- Ramadan, Oky Syhab Sarwan. 2019. Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember. Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Sarniadi. Dkk. 2019. Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam. Parepare: IAIN Parepare.
- Tohirin. 2011. *Bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.